

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2016**



PENGADILAN NEGERI SOLOK
Jl. Lubuk Sikarah No. 32 Kota Solok
Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Solok tahun 2015 dilaksanakan sesuai Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang LAKIP tahun 2016 dan Penetapan Kinerja, Rencana Strategis Dan Rencana Kegiatan Tahunan.

LKjIP Pengadilan Negeri Solok tahun 2016 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Solok.

Dalam penyusunan laporan ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin memenuhi peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah . Laporan ini juga merupakan integrasi antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Solok , 03 Januari 2017

**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
SOLOK**



SUNARTI, S.H., M.H

NIP.19650617 198503 2 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Solok sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 51, 52 dan 53 Undang –Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Umum, **Tugas pokok dan fungsinya** adalah sebagai berikut:

Tugas pokok:

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata dalam tingkat pertama;
2. Tugas-tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Menjaga agar pelaksanaan tugas pokok lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengendalikan dan membina agar pelaksanaan tugas teknis dan administrasi Peradilan dilaksanakan dengan tertib dan dikelola sebagaimana mestinya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari Keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Solok Memiliki 3 program utama yang berdasarkan atas DIPA 2016 yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tersebut, dilaksanakan melalui penggunaan anggaran tahun 2016 tersebut yang tertuang dalam 3 Program yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya Mahkamah Agung**, telah dilaksanakan mulai dari pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan dan Vakasi serta kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran, secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor.
3. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan mulai dari melaksanakan kegiatan penanganan perkara.

DAFTAR ISI**KATA PEGANTAR****IKHTISAR EKSEKUTIF****DAFTAR ISI****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang..... 4
- B. Tugas dan Fungsi..... 5
- C. Sistematika Penyajian..... 5

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

- A. Indikator Kinerja Utama..... 10
- B. Rencana Kinerja 11
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016..... 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja 14
- B. Analisis Akuntabilitas Kinerja..... 15
- C. Akuntabilitas Keuangan 24

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 27
- B. Saran-saran 27

BAB V LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Realisasi Anggaran Bulan Desember tahun 2016

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirilah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirilah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirilah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Solok merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan

Pengadilan Negeri Solok

Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Solok merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Solok merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Solok, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik Perkara Pidana maupun Perkara Perdata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Solok mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi dalam wilayah Pengadilan Negeri Solok.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. *Waarmerking* akta Pendirian Badan Hukum.
4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Solok

1. KATA PENGANTAR

2. DAFTAR ISI

- BAB I** PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika penyajian.
- BAB II** PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA, terdiri dari rencana strategis 2015-2019, indikator kinerja utama tahun 2016, rencana kerja tahun 2016 serta dokumen perjanjian kinerja Tahun 2017.
- BAB III** AKUNTABILITAS KINERJA, pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
- BAB IV** PENUTUP, yaitu mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Solok serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.
- Lampiran** Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Solok tahun 2016.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Solok Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Solok diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Solok

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Solok adalah:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SOLOK YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Solok menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Solok.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Solok dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Pengadilan Negeri Solok

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata	<ol style="list-style-type: none">a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agungb. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agungc. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agungd. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung
2.	Meningkatnya penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none">a. Persentase mediasi yang diselesaikanb. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaianc. Persentase sisa perkara yang diselesaikand. Persentase perkara yang diselesaikane. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
3.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
4.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none">a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkapb. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelisc. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat pada para pihakd. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Pengadilan Negeri Solok

		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
6.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
7.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Solok untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Solok dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara .

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Menindak lanjuti pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SOLOK

Pengadilan Negeri Solok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor W3.U7/001/SK/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, dapat dilihat sebagai berikut:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata	a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Peningkatan putusan Hakim	akseptabilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Peningkatan pengelolaan perkara	efektifitas penyelesaian a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat pada para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hokum (POSBAKUM) c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya terhadap putusan pengadilan.	kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya pengawasan	kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

Pengadilan Negeri Solok

ditindaklanjuti.

B. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI SOLOK TAHUN 2016

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri Solok, sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata	a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %	
	b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %	
	c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung	100 %	
	d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %	
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100%	
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%	
	d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%	
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100% 100% 100%	
	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	
	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	
	b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hokum (POSBAKUM)	100%	
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
	Meningkatnya kualitas	a. Persentase pengaduan masyarakat yang	100%

Pengadilan Negeri Solok

pengawasan	ditindaklanjuti	
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

C. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Solok, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Solok, sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata	a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %
	b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %
	c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung	100 %
	d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100%
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding	100%
	- Kasasi	100%
	- Peninjauan Kembali	100%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%

Pengadilan Negeri Solok

	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hokum (POSBAKUM)	100%
	c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (%)	SASARAN (%)
Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata	a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %
	b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %
	c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %
	d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100%	100%	100%
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	0%	100%
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan			

Pengadilan Negeri Solok

	- Perdata	100%	95%	95%
	- Pidana	100%	90%	90%
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	100%	100%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
	- Banding	100%	80%	80%
	- Kasasi	100%	85%	85%
	- Peninjauan Kembali	100%	100%	100%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat pada para pihak	100%	100%	100%
	d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	100%	100%
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%
	c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah

Pengadilan Negeri Solok

ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Negeri Solok telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. SASARAN TERLAKSANANYA TERTIB ADMINISTRASI PERKARA PIDANA DAN PERKARA PERDATA.

Pencapaian terlaksananya tertib administrasi perkara pidana dan perkara perdata adalah sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (%)	SASARAN (%)
Terlaksananya Tertib Administrasi Perkara Pidana dan Perkara Perdata	a. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %
	b. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %
	c. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %
	d. Prosedur PK sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung	100 %	100 %	100 %

Dalam pencapaian sasaran dalam perkara pidana dan perkara perdata Pengadilan Negeri Solok telah menjalani prosedur sebagai berikut :

1. Prosedur Penerimaan Perkara sesuai petunjuk Teknis Buku II Mahkamah Agung
2. Prosedur Banding sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung
3. Prosedur Kasasi sesuai petunjuk teknis Mahkamah Agung
4. Prosedur Peninjauan Kembali sesuai petunjuk teknis Buku II Mahkamah Agung

2. SASARAN MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran penyelesaian perkara pada tahun 2016 sebagai berikut:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100%	100%	100%
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	0 %	0 %
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%

Pengadilan Negeri Solok

	d. Persentase perkara yang diselesaikan			
	- Perdata	100%	95%	95%
	- Pidana	100%	90%	90%
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	100%	100%

a. Persentase mediasi yang diselesaikan.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan adalah perbandingan mediasi yang disepakati, dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara.

Persentase penyelesaian mediasi perkara Perdata, yang ditargetkan selesai 100% pada tahun 2016, ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa perkara perdata pada tahun 2016 sebanyak 80 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2016.

Penyelesaian mediasi pada tahun 2016 yang mencapai target sebesar 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Solok telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada mediasi yang tidak selesai.

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah perbandingan mediasi yang diproses, dengan jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian.

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian, yang ditargetkan selesai 100% pada tahun 2016, ternyata hanya dapat tercapai 0%. Hal ini berarti bahwa perkara perdata pada tahun 2016 sebanyak 23 perkara, terdapat 0 perkara yang menjadi akta perdamaian.

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan sisa perkara yang diselesaikan, dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan sisa perkara yang ada, dan ternyata realisasinya tercapai 100%. Pada tahun 2015, sisa perkara sebanyak 12 perkara, semuanya dapat diselesaikan pada tahun 2015.

Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan sisa perkara yang ada, dan ternyata realisasinya tercapai 100%. Pada


Pengadilan Negeri Solok

tahun 2015, sisa perkara sebanyak 21 perkara, semuanya dapat diselesaikan pada tahun 2016.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 banyak perkara pidana dan perdata yang masuk pertengahan bulan Desember 2015, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2016. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana dan perdata tahun 2016.

Keadaan Perkara Pidana dan Perdata Di Pengadilan Negeri Solok Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Perkara	Sisa Tahun 2015	Masuk	Putus	Dicabut	Sisa akhir
1.	Perdata	12	68	74	-	6
2.	Pidana	21	132	133	-	20
	Jumlah	33	200	207	-	26



d. Persentase perkara yang diselesaikan.

Persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal ditambah perkara yang masuk).

Persentase perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang ada, dan ternyata realisasinya tercapai 95%. Pada tahun 2015, sisa perkara sebanyak 12 perkara, ditambah dengan 68 perkara yang masuk, perkara yang dicabut sebanyak 0 perkara, sedangkan perkara yang putus sebanyak 74, sehingga sisa perkara sebanyak 6 perkara.

Pengadilan Negeri Solok

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang ada, dan ternyata realisasinya tercapai 90%. Pada tahun 2015, sisa perkara sebanyak 21 perkara, ditambah dengan 132 perkara yang masuk, sedangkan perkara yang putus sebanyak 133 perkara.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 banyaknya perkara pidana dan perdata yang masuk di bulan Desember 2015, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2015. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya.

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan, dengan perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan pada tahun 2015 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang ada, dan ternyata realisasinya tercapai 100%. Pada tahun 2016, semua perkara sebanyak 153 perkara, dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

3. SASARAN MENINGKATNYA AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM

Pencapaian Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim pada tahun 2016 sebagai berikut:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
	- Banding	100%	90%	90%
	- Kasasi	100%	80%	80%
	- Peninjauan Kembali	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan total jumlah perkara dikali seratus persen.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2016, ternyata hanya dapat tercapai 90%. Hal ini berarti bahwa

Pengadilan Negeri Solok

perkara perdata maupun pidana pada tahun 2016, tidak terlalu banyak perkara yang melakukan upaya hukum banding.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2016, ternyata hanya dapat tercapai 80%. Hal ini berarti bahwa perkara perdata maupun pidana pada tahun 2016, terdapat beberapa perkara yang melakukan upaya hukum kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2016, ternyata hanya dapat tercapai 100%. Pada tahun 2016, tidak ada perkara yang melakukan upaya hukum peninjauan kembali.

4. SASARAN MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat pada para pihak	100%	100%	100%
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	100%	100%
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%

a. Persentase yang diajukan kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap

Persentase perkara yang diajukan kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Persentase perkara yang diajukan kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang diajukan kasasi dan Peninjauan Kembali, realisasinya tercapai 100%. Pada tahun 2016, terdapat 11 berkas perkara perdata yang mengajukan upaya hukum kasasi dan 24 berkas

Pengadilan Negeri Solok

perkara pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi dan tidak ada berkas perkara Peninjauan Kembali yang terdiri dari 2 perkara perdata dan tidak ada perkara pidana semua berkasnya diajukan secara lengkap.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke majelis.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua perkara yang masuk ke dalam buku register, semuanya telah didistribusikan ke majelis.

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak telah tepat waktu.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu dan tempat para pihak pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang telah putus, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua perkara yang putus, semua relaas putusannya telah diberitahukan tepat waktu dan tempat pada para pihak.

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan permohonan penyitaan yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua permohonan penyitaan yang masuk, langsung ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penyitaan yang tepat waktu dan tempat.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah Perbandingan antara ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk.

Pengadilan Negeri Solok

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua perkara yang masuk, dapat dibagikan kepada majelis hakim dengan adil dan merata.

5. SASARAN MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

Pencapaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (Acces to Justice) pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALI SASI (%)	CAPAIAN (%)
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	100%	100%	100%
	c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara prodeo yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua perkara prodeo yang masuk, dapat diselesaikan tepat waktu.

b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hokum adalah perbandingan jumlah perkara yang mendapatkan bantuan hokum dengan jumlah perkara yang harus mendapatkan bantuan hokum.

Pengadilan Negeri Solok

Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang berhak mendapatkan bantuan hukum, ternyata dapat tercapai 100 %, ini menunjukkan bahwa setiap perkara yang harus mendapatkan bantuan hukum terlaksana sebagaimana mestinya.

c . **Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus**

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah perbandingan amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang ditayangkan di *wibesite* dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang tidak ditayangkan.

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang menarik perhatian masyarakat, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, semua perkara yang menarik perhatian masyarakat langsung ditayangkan di website pada hari itu juga atau paling lambat 1 hari setelah perkara tersebut diputus.

6. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian Sasaran Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALI SASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi).

Pengadilan Negeri Solok

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti, yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2016, ternyata dapat tercapai sebesar 100%.

7. SASARAN MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Pencapaian Sasaran Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan pengaduan yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, pengaduan yang masuk, semuanya ditindaklanjuti.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan pengaduan yang masuk, ternyata dapat tercapai sebesar 100%. Jadi, pengaduan yang masuk, semuanya ditindaklanjuti.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Solok Memiliki 3 program utama yang berdasarkan atas DIPA 2016 yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Dalam rangka untuk mewujudkan VISI dan MISI serta Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tersebut, dilaksanakan melalui penggunaan anggaran tahun 2016 tersebut yang tertuang dalam 3 Program yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**, telah dilaksanakan mulai dari pembayaran Gaji, Honor, Tunjangan dan Vakasi serta kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran, secara keseluruhan kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengadaan Meubelair dan Alat Pengolah Data kantor.
3. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, telah dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penanganan perkara. Jumlah anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 58.800.000 (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Realisasi Anggaran Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaa Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA Badan Urusan Administrasi) ✓ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.469.771.000	3.444.329.179	1.025.441.821
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA Badan	161.000.000	160.895.000	105.000

Pengadilan Negeri Solok

	Urusan Administrasi) ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA Badan Peradilan Umum) ✓ Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu	58.800.000	52.280.430	6.519.570
Jumlah		4.689.571.000	3.657.504.609	1.032.066.391

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaa Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan Pagu Rp **4.469.771.000,-** Terealisasi sebesar Rp **3.444.329.179,-** sisa Rp. **1.025.441.821 94**. Program ini dilaksanakan bertujuan mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan dengan memaksimalkan dana layanan perkantoran.
Program ini telah mencapai sasarannya yaitu terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana, organisasi dan administrasi, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan Pagu Rp.**161.000.000,-** terealisasi sebesar Rp. **160.895.000,-** Sisa **105.000,-** program ini bertujuan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Pagu Rp. **58.800.000,-** terealisasi sebesar Rp. **52.280.430,-** Sisa **6.519.570,-** Kurang terserapnya pagu anggaran ini disebabkan karena jumlah pengiriman berkas dan penyelesaian berkas yang masih belum terlengkapi, kurang tercapainya target tepat waktu.

BAB IV.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian Kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditunjukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Solok menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran di tahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.

Apabila dilihat dari permasalahan di penyusunan LKjIP, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu di revisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.

B. SARAN

Mengingat situasi keuangan pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang di alokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

Masih adanya pagu anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan pagu anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri Solok.

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Pengadilan Negeri Solok

Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAMBANG TRIKORO,SH.M.HUM**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Solok
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **H. HUSNI RIZAL,S.H**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Padang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua Pengadilan Tinggi Padang

H. HUSNI RIZAL,S.H
NIP. 19530105 198103 1 002

Solok, 17 Maret 2017
Ketua Pengadilan Negeri Solok


BAMBANG TRIKORO,SH.M.HUM
Nip. 19700930 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA 2017**UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SOLOK**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Penyelesaian Perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	100 %
		Persentase Perkara bagi masyarakat miskin yang mendapatkan layanan POSYAKUM	100 %
		Persentase Putusan yang di unggah (upload) ke Direktori Putusan MA	100 %
		Persentase Pelayanan Meja Informasi	100 %
		Persentase Minutasi Berkas Perkara	100 %
2	Terwujudnya Administrasi Perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100 %
		Persentase perkara yang disidangkan	100 %
		Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100 %
		Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100 %
3	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan	100 %
4	Terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan	Persentase putusan yang diajukan upaya hukum :	100 %
		- Banding	
		- Kasasi	100 %
		- Peninjauan Kembali	100 %
5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pengawasan oleh hakim pengawas bidang	100 %
		Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	100 %
6	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Permohonan Eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %

Pengadilan Negeri Solok

7	Terwujudnya SDM yang professional dan memiliki integritas tinggi	Persentase pegawai / hakim yang diusulkan mengikuti diklat	100 %
		Persentase pegawai / hakim yang lulus diklat	100 %
8	Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan	Persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan yang sesuai peraturan	100 %
		Persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang sesuai peraturan	100 %
		Persentase pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan asset yang sesuai peraturan	100 %
9	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan Negeri Solok	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100 %

KegiatanAnggaran**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

1066. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. Rp. 3.463.398.000,-
1071. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung. Rp. 341.000.000,-

BADAN PERDILAN UMUM


1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 43.185.000,-

Ketua Pengadilan Tinggi Padang

H. HUSNI RIZAL,S.H
NIP. 19530105 198103 1 002

Solok, 17 Maret 2017

Ketua Pengadilan Negeri Solok




BAMBANG TRIKORO,SH.M.HUM
Nip. 19700930 199903 1 002

LAMPIRAN II
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI SOLOK

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI SOLOK**

Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi Pengadilan Negeri Solok tersebut, di bawah ini adalah Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Solok diatur dalam perturan perundang-undangan.



Pengadilan Negeri Solok

1. **KETUA** : -
2. **WAKIL KETUA** : **SUNARTI,S.H.,M.H**
3. **HAKIM** : - **ALDARADA PUTRA,S.H**
- **AFDIL AZIZI, SH.Mkn**
- **ZULFANURFITRI,S.H**
4. **PANITERA/SEKRETARIS** : **ZAINAL ABIDIN, SH**
5. **WAKIL PANITERA** : **FITRIATI.SH**
6. **SEKRETARIS** : **ZULLIFAH**
7. **PANITERA MUDA** :
 - a. **HUKUM** : **ISMED.SH**
 - b. **PIDANA** : **SYAFRIZAL.B .SH**
 - c. **PERDATA** : **YERI FITRIANI.SH**
8. **KEPALA SUB BAGIAN** :
 - a. **UMUM DAN KEUANGAN** : **DURMAWEL FERNANDO.SE**
 - b. **PERENCANA,IT DAN PELAPORAN** : **FIRDINANSYAH YURSAL,S.Kom**
 - c. **KEPEGAWAIAN,ORGANISASI DAN TATA LAKSANA** : **AZRAENI**
9. **JURUSITA** :
 - a. **JURUSITA** : **ALWISMEN**
 - b. **JURUSITA PENGGANTI** : - **MAWARDI**
- **HENDRIYADI.Amd**
10. **PANITERA PENGGANTI :**
 - a. **AGUSTINA**
 - b. **SRI HARTANTI**
 - c. **ZARMAINI**
 - d. **ISMED.SH**
 - e. **YUSTIKA RINI**

11. S T A F

- a) SYAFRIA NOVA.SH**
- b) NOVITA DIASTUTI.Amd**
- c) RAHMAT KASBIN**

1) HONORER

- a. DESRAWEDI**
- b. EFFENDY**
- c. BERTHA HARDYAN,S.H**
- d. BOBBY WAHYU**
- e. ROBY IRAWAN**
- f. ALLEN BUATANI**
- g. DERRY WIDIANTY,Amd**
- h. YESSI OKTASARI,S.H**
- i. SONETA DEWI**
- j. NOVADEL HENDRA**

LAMPIRAN II
REALISASI ANGGARAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2016